



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dan secara langsung akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan penanaman modal akan mendorong iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Provinsi Jawa Timur dan mempercepat peningkatan penanaman modal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
dan  
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

4. Gubernur

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Timur.
6. Badan adalah Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
8. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT P2T adalah unit pelaksana teknis pada Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Penanam modal dalam negeri adalah perorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Provinsi.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
14. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Gubernur mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi Provinsi.
15. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Provinsi kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Provinsi.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
18. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
23. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat komprehensif antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. tidak diskriminatif;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan; dan
- i. pemerataan.

### Pasal 3

Penanaman modal di Provinsi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup penanaman modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanaman modal;
- b. kerjasama penanaman modal;
- c. promosi penanaman modal;
- d. pelayanan penanaman modal;
- e. pemberian insentif;
- f. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.

Bagian Kesatu  
Arah Kebijakan Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan arah kebijakan penanaman modal.
- (2) Arah kebijakan penanaman modal Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Provinsi;
  - b. percepatan peningkatan dan pemerataan penanaman modal; dan
  - c. peningkatan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
- (3) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RUPM.

Pasal 6

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) didasarkan pada program prioritas Provinsi, yang meliputi:
  - a. program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
  - b. program peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
  - c. program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi yang berwawasan lingkungan.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan penanaman modal, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, perorangan dan/atau dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
  - b. fasilitasi kerjasama penanaman modal antar dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 8



## Pasal 8

- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
  - a. perencanaan dan pengembangan;
  - b. promosi dan pelayanan;
  - c. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - d. pengembangan sumber daya manusia; dan
  - e. pengolahan data dan pengembangan sistem informasi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Promosi Penanaman Modal

## Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Provinsi melakukan promosi penanaman modal.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, perorangan, lembaga non Pemerintah, dan/atau pihak luar negeri.
- (3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pameran;
  - b. seminar;
  - c. temu usaha; dan/atau
  - d. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Sasaran promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan minat calon penanam modal untuk menanamkan modalnya di Jawa Timur.

Bagian Keempat  
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 10

Jenis pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. pelayanan pra perizinan;
- b. pelayanan perizinan; dan
- c. pelayanan pasca perizinan.

Paragraf 1  
Pelayanan Pra Perizinan

Pasal 11

Pelayanan pra perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal;
- b. fasilitasi dan koordinasi peninjauan penanaman modal dengan pihak terkait; dan/atau
- c. menjalin kerjasama dalam rangka persiapan penanaman modal.

Paragraf 2  
Pelayanan Perizinan

Pasal 12

- (1) Setiap penanam modal dalam negeri yang akan melakukan kegiatan PMDN di Provinsi wajib memiliki perizinan di bidang penanaman modal.
- (2) Perizinan di bidang PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Izin dan Non Izin.
- (3) Izin di bidang PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. izin prinsip penanaman modal;
  - b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
  - c. izin prinsip perubahan penanaman modal;

d. izin

- d. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
  - e. izin usaha;
  - f. izin usaha perluasan;
  - g. izin usaha perubahan; dan
  - h. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal.
- (4) Non Izin di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
  - b. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
  - c. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); dan
  - d. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

#### Pasal 13

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Gubernur dan dilimpahkan kepada Kepala Badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan perizinan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 14

Selain izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelayanan perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh UPT P2T.
- (2) Pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3  
Pelayanan Pasca Perizinan

Pasal 16

Pelayanan pasca perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan penanaman modal;
- b. fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pelaksanaan penanaman modal;
- c. fasilitasi penyediaan lahan usaha;
- d. fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial; dan/atau
- e. fasilitasi penyediaan energi.

Bagian Kelima  
Pemberian Insentif Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif penanaman modal sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penanaman modal yang dapat memperoleh insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:
  - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;
  - g. termasuk skala prioritas tinggi;
  - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - i. melakukan alih teknologi;
  - j. melakukan industri pionir;

k. berada

- k. berada di daerah terpencil dan/atau daerah tertinggal;
  - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; dan/atau
  - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (3) Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; dan/atau
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu.

#### Pasal 18

- (1) Jenis Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berupa:
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
  - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif penanaman modal diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keenam

#### Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

#### Pasal 19

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan melalui:

- a. pembinaan;
- b. pemantauan; dan
- c. pengawasan.

#### Pasal 20

## Pasal 20

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. penyuluhan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - c. fasilitasi penyelesaian masalah dan/atau hambatan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. rekonsiliasi dan kompilasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal; dan
  - b. verifikasi, evaluasi dan pelaporan LKPM melalui SPIPISE.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan cara pemeriksaan ke lokasi penanaman modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 21

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Gubernur dapat membentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan instansi sektoral dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

## Bagian Ketujuh Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

## Pasal 22

- (1) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dilaksanakan secara terintegrasi berbasis SPIPISE dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Pengelolaan

- (2) Pengelolaan data di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengumpulan;
  - b. pengolahan; dan
  - c. penyajian.
- (3) Pengembangan sistem informasi di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan website;
  - b. pengembangan database; dan
  - c. sistem informasi yang terintegrasi.

#### BAB IV BIDANG USAHA

##### Pasal 23

- (1) Provinsi terbuka untuk kegiatan penanaman modal terhadap semua bidang usaha kecuali bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat mengusulkan perubahan bidang usaha terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka melindungi pengusaha lokal dengan memperhatikan prioritas dan arah kebijakan penanaman modal Provinsi.

#### BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

##### Pasal 24

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka di bidang penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal; dan
- d. kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban:
  - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
  - c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
  - d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
  - e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Badan; dan
  - f. mematuhi ketentuan dan/atau kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan di bidang penanaman modal.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 26

Setiap penanam modal bertanggung jawab dalam hal:

- a. tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Provinsi;
- c. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

BAB VI  
KEMITRAAN

Pasal 27

- (1) Penanam modal pada bidang usaha yang terbuka dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

(2) Dalam



- (2) Dalam hal penanam modal melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi kerjasama antara penanam modal dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

#### Pasal 28

- (1) Kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal wajib melakukan alih teknologi.

### BAB VII

#### PENINGKATAN KUALITAS APARATUR

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas aparatur pada penyelenggaraan penanaman modal, Pemerintah Provinsi melakukan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi.

### BAB VIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
  - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
  - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan penanaman modal; dan/atau
  - c. penyampaian informasi potensi daerah.

(2) Peran

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan;
  - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penanaman modal;
  - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan penanaman modal; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 31

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pengembangan penanaman modal.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 32

- (1) Setiap penanam modal yang melakukan usaha penanaman modal tanpa memiliki perizinan atau melanggar ketentuan dan/atau kewajiban dalam perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 25, dan Pasal 28 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. penghentian fasilitas penanaman modal;
  - d. penghentian kegiatan usaha; dan
  - e. pencabutan izin.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Jawa Timur  
pada tanggal 16 Desember 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2013 NOMOR 9 SERI D.

Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19590501 198003 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini melandasi kewajiban pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi agar mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Sistem desentralisasi yang dilahirkan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berimplikasi pada lahirnya kewajiban bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di daerahnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka memajukan kesejahteraan umum perlu melakukan pembangunan ekonomi di Provinsi, untuk itu diperlukan adanya suatu penanaman modal dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi dan perluasan lapangan kerja serta meningkatkan daya saing daerah. Agar penyelenggaraan penanaman modal tersebut berjalan dengan efektif dan efisien serta guna menarik minat penanam modal, diperlukan pengaturan hukum bagi penyelenggaraan penanaman modal di Jawa Timur.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penanaman modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas tidak diskriminatif” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

### Huruf i

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah asas penanaman modal yang memberikan kesempatan kepada setiap penanam modal untuk dapat melaksanakan kegiatan penanaman modal dengan adil dan merata secara serasi dan seimbang antar daerah di Jawa Timur.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “iklim usaha yang kondusif” adalah kondisi iklim usaha yang dijamin oleh pemerintah provinsi melalui penguatan kelembagaan pelayanan penanaman modal, kepastian hukum, kepastian berusaha, keamanan dan kenyamanan berusaha, penyediaan infrastruktur yang memadai, pemberian insentif daerah dan kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Promosi penanaman modal” adalah suatu usaha dari provinsi dalam menginformasikan dan mempengaruhi calon penanam modal atau pihak lain agar tertarik pada potensi dan sumber daya yang ada.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 10

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan pra perizinan” adalah pelayanan yang diberikan kepada calon penanam modal mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan kegiatan penanaman modal sebelum mengurus perizinan.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan pasca perizinan” adalah pelayanan yang diberikan kepada penanam modal yang sudah memiliki izin prinsip penanaman modal sebagai bentuk dukungan untuk memperlancar dalam merealisasikan penanaman modalnya.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “izin” adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Yang dimaksud dengan “non izin” adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, rekomendasi, registrasi dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)



Ayat (3)

- a. Yang dimaksud dengan “Izin Prinsip PMDN” adalah Izin yang dikeluarkan oleh, Pemerintah Daerah Provinsi, yang diberikan kepada Perusahaan untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi dan kesiapan lain yang diperlukan.
- b. Yang dimaksud dengan “Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal” adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
- c. Yang dimaksud dengan “Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal” adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Yang dimaksud dengan “Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)” adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
- e. Yang dimaksud dengan “Izin Usaha” adalah Izin dari Pemerintah Daerah Provinsi yang diberikan kepada Perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
- f. Yang dimaksud dengan “Izin Usaha Perluasan” adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
- g. Yang dimaksud dengan “Izin Usaha Perubahan” adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
- h. Yang dimaksud dengan “Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)” adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.

Ayat (4)

- a. Yang dimaksud “Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)” adalah tanda pengenal sebagai importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi.
- b. Yang dimaksud “Angka Pengenal Importir Umum (API-U)” adalah tanda pengenal sebagai importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain.

c. Yang

- c. Yang dimaksud “Perpanjangan RPTKA” adalah perpanjangan pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing yang dikeluarkan/diterbitkan oleh gubernur.
- d. Yang dimaksud “Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)” adalah perpanjangan Izin tertulis yang diberikan oleh gubernur kepada setiap Perusahaan pengguna/mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, berdasarkan RPTKA yang masih berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Huruf g

Yang dimaksud dengan “skala prioritas” adalah penanaman modal yang:

- a. mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- b. memperkuat struktur industri nasional;
- c. memiliki prospek tinggi yang bersaing di pasar internasional;  
dan
- d. memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “industri pioner” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian provinsi.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “usaha yang dipersyaratkan” adalah usaha dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan instansi terkait.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelenggaraan kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan instansi terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan” adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu.

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

Ayat (2)

Usul perubahan bidang usaha dapat dilakukan atas:

- a. Bidang usaha terbuka menjadi bidang usaha tertutup atau bidang usaha terbuka dengan persyaratan;
- b. Bidang usaha tertutup menjadi bidang usaha terbuka dengan persyaratan atau bidang usaha terbuka; dan
- c. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan menjadi bidang usaha terbuka atau bidang usaha tertutup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ketentuan dan/atau kewajiban perizinan” adalah ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam perizinan yang wajib dipatuhi oleh pemegang izin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lingkungan” adalah mengalokasikan dana sesuai dengan tingkat resiko yang ditimbulkan akibat dari kegiatan usaha sumber daya alam.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Badan Diklat dan/atau bekerjasama dengan Lembaga lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 33